



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIGI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, uraian tugas dan fungsi organisasi pemerintah desa.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN**  
**FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. pelaksana teknis; dan
  - c. pelaksana kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Desa**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Desa**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sekretariat desa, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (3) Kepala Urusan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu:
  - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Urusan Keuangan; dan
  - c. Urusan Perencanaan.
- (4) Kepala Urusan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu:
  - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
  - b. Urusan Keuangan.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan, urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **Bagian Keempat Pelaksana Teknis**

## **Pasal 8**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pemerintahan; dan
  - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam urusan pelaksanaan tugas operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Kepala seksi pemerintahan, melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan, melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - c. Kepala seksi pelayanan, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **Bagian Kelima Pelaksana Kewilayahan**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (2) Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun atau sebutan lain menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Jumlah Kepala Dusun atau sebutan lain di Desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja,

karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

## **BAB IV**

### **BESARAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Besaran Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu:
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (2) Besaran Organisasi Pemerintah Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki:
  - a. 3 (tiga) urusan; dan
  - b. 3 (tiga) seksi.
- (3) Besaran Organisasi Pemerintah Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki:
  - a. 3 (tiga) urusan; dan
  - b. 3 (tiga) seksi.
- (4) Besaran Organisasi Pemerintah Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
  - a. 2 (dua) urusan; dan
  - b. 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penetapan jenis Desa belum ditetapkan oleh Kepala Desa, besaran organisasi Pemerintah Desa ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, yaitu:
  - a. bagi Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa, dapat memiliki 3 (tiga) seksi dan 3 (tiga) urusan; dan
  - b. bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, memiliki 3 (tiga) seksi dan 2 (dua) urusan.

#### **Pasal 12**

Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun atau sebutan lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di dalam lingkungan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 29 Februari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**R. NOLLY MUA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 10

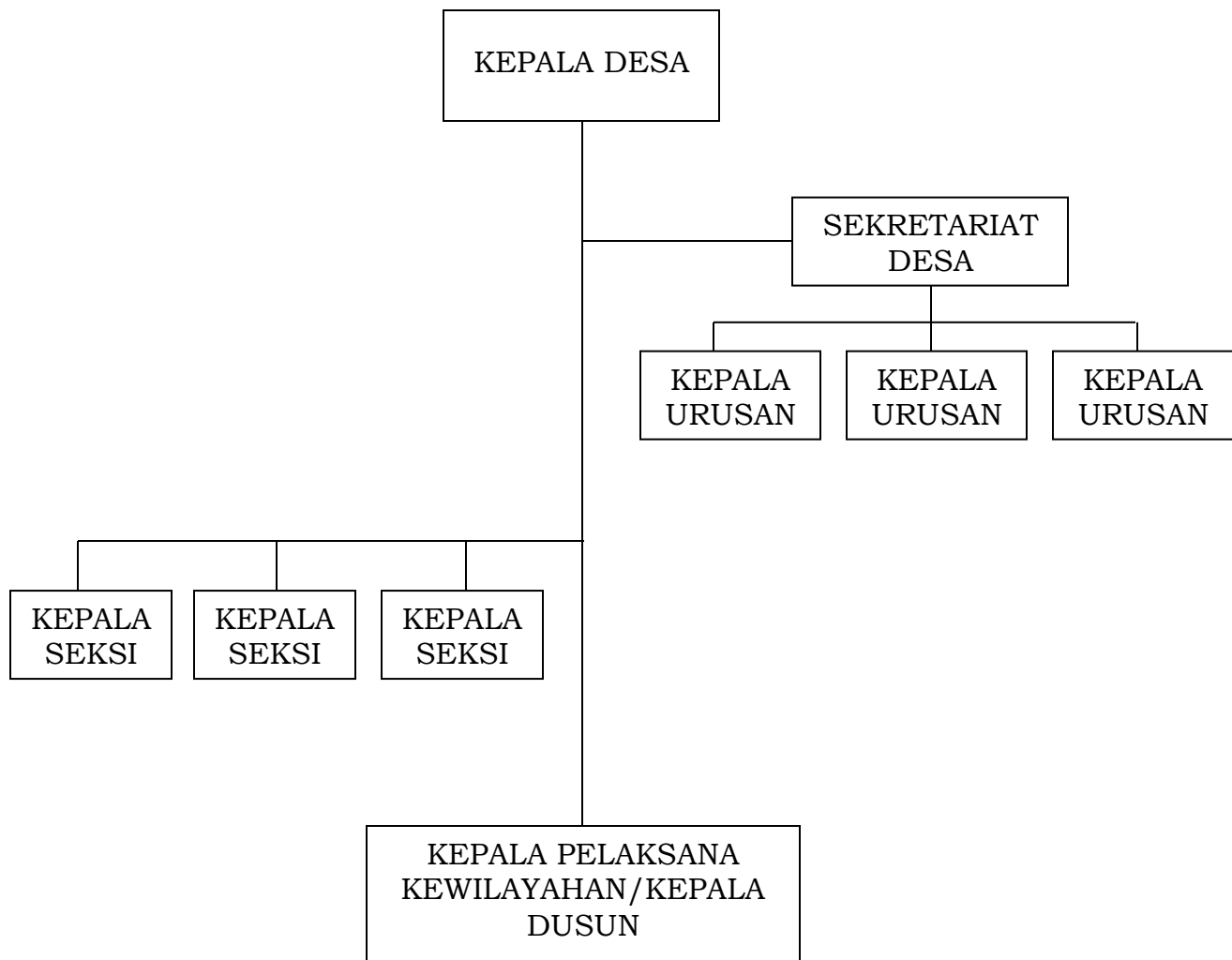
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
**DIDI BAKRAN, SH., M.Si**  
**Pembina**

**Nip. 19700502 200012 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004